



BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 48 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SALURAN
SERAT OPTIK BAWAH TANAH BERSAMA
DI KABUPATEN KUNINGAN**

BUPATI KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang** :
- a. bahwa jaringan serat optik sebagai bagian dari penyelenggaraan telekomunikasi, persebaran dan pembangunannya perlu dikendalikan;
 - b. bahwa guna efisiensi dan efektifitas pembangunan jaringan serat optik bawah tanah yang selama ini dilakukan oleh masing-masing pelaku usaha telekomunikasi secara sendiri-sendiri, perlu dilakukan pengaturan mengenai penyelenggaraan serat optik bawah tanah bersama
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuningan tentang Penyelenggaraan dan Pemanfaatan Saluran Serat Optik Bawah Tanah Bersama di Kabupaten Kuningan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat;
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 - 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
 - 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
11. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 30/PER/M.KOMINFO/09/2008;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
13. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pelayanan Perizinan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Bersama;
19. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 32 Tahun 2015 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PEMANFAATAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH DI KABUPATEN KUNINGAN

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/ atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau system elektromagnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Serat optik adalah sejenis media dengan karakteristik khusus yang mampu mengantarkan data dengan gelombang frekwensi dengan kapasitas yang sangat besar.
8. Saluran adalah media tempat penyimpanan serat optik.
9. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan.
10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Daerah atau Desa dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
11. Badan Layanan Usaha Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah unit kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan dengan status hukum tidak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Kuningan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau badan berupa penyediaan barang/jasa yang disewakan atau dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan yang dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
12. Badan Usaha Milik Daerah, selanjutnya disingkat BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kuningan, bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna membiayai pembangunan daerah.
13. Surat perjanjian sewa menyewa adalah surat yang berisi suatu perjanjian dengan mana pihak BUMD mengikatkan dirinya untuk memberikan

hak sewa saluran serat optik dan/atau lainnya kepada pihak penyewa saluran serat optik, selama jangka waktu tertentu dan dengan pembayaran biaya yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya.

14. Perusahaan *Internet Service Provider*, selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan internet.
15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah dan Instansi Pertahanan Keamanan yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
16. Microduct adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
17. Perusahaan/operator jaringan tertutup adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa jaringan telekomunikasi.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian kesatu Tujuan

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Mewujudkan Daerah yang bersih dari kabel serat optik di udara;
- b. Mengurangi dan mengendalikan menara telekomunikasi;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari hasil penyelenggaraan saluran serat optik bersama;
- d. Melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan saluran serat optik bersama;
- e. Menertibkan penggalian saluran serat optik bawah tanah maupun udara yang dilakukan oleh selain Pemerintah Kabupaten Kuningan.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi :

- a. Penyelenggaraan pembangunan serat optik bawah tanah;
- b. Penempatan pemasangan saluran serat optic bawah tanah;
- c. Perizinan;
- d. Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik bawah tanah;
- e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB III
PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN SERAT OPTIK BAWAH TANAH

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan pembangunan serat optik bawah tanah dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten Kuningan;
 - d. BUMD;
- (2) Mekanisme penyelenggaraan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penempatan Pemasangan Saluran Serat Optik Bersama Bawah Tanah

Pasal 5

- (1) Serat optik wajib ditempatkan pada saluran serat optik bawah tanah.
- (2) Terhadap serat optik di udara yang sudah terpasang, harus dipindahkan pada saluran serat optik bersama bawah tanah.

Pasal 6

Saluran serat optik bersama bawah tanah ditempatkan pada:

- a. Diantara sisi perkerasan jalan dengan tepi canstin;
- b. Diletakan di bawah canstin dengan ketentuan pada saat pemasangan kembali canstin harus diganti dengan canstin baru;
- c. Pada trotoar, drainase, bahu jalan pada ruang milik jalan;
- d. Hand hole saluran serat optik diletakkan pada ruang milik jalan.

Pasal 7

Penempatan pemasangan serat optik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menggunakan mesin trencher;
- b. Saluran serat optik menggunakan microduct;
- c. Kedalaman penanaman saluran serat optik maksimal 50 cm;
- d. Memasang rambu-rambu pengaman dan identitas kegiatan;
- e. Berdasarkan pertimbangan teknis pada jalur-jalur padat lalu lintas kegiatan dikerjakan mulai 21.00 WIB sampai dengan pukul 06.00 WIB;
- f. Penggalan dengan menggunakan mesin trencher dilakukan secara bertahap dan segera dilakukan penutupan setelah saluran serat optik diletakkan dengan ketentuan material penutup harus diganti dengan kualitas yang lebih baik;

- g. Berpedoman kepada ketentuan spesifikasi teknis jalan ;
- h. Penutupan bekas irisan harus lebih baik dari sebelumnya.

BAB IV P E R I Z I N A N

Pasal 8

- (1) Terhadap penyelenggaraan pembangunan saluran serat optik bawah tanah yang dilakukan oleh BUMD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf d , wajib memperoleh izin dari Bupati Kuningan.
- (2) Terhadap penyelenggaraan pembangunan yang berada pada jalan milik pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi maka disamping memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga melaksanakan koordinasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SALURAN SERAT OPTIK BERSAMA BAWAH TANAH

Pasal 9

- (1) Terhadap saluran serat optik bersama bawah tanah, pengelolaan dan pengoperasiannya dilakukan oleh BUMD/BLUD .
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD/BLUD dapat bekerja sama dengan pihak lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

- (1) Bupati Kuningan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap terlaksananya penempatan serat optik bersama bawah tanah;
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani telekomunikasi dan telematika serta SKPD terkait.
- (3) Terhadap perusahaan ISP, operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak menempatkan serat optiknya ke dalam saluran serat optik bersama bawah tanah maka akan dilakukan pemutusan kabel.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Terhadap kabel serat optik di udara serta dalam tanah yang telah ada, sejak diundangkan Peraturan Bupati ini wajib masuk ke dalam saluran

serat optik bersama bawah tanah paling lama 2 (dua) tahun setelah saluran serat optik bersama bawah tanah tersedia;

- (2) Terhadap perusahaan ISP operator telekomunikasi dan jaringan tertutup yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilakukan pembinaan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUNINGAN			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG/ KASI	<i>[Signature]</i>	11/8-15	
SEKRETARIS KABID	<i>[Signature]</i>	11/8-15	
KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>	11/8-15	
ASISTEN DAERAH	<i>[Signature]</i>	20/8-15	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>		
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 1 September 2015

BUPATI KUNINGAN,

[Signature]

UTJE CHOERIAH HAMID SUGANDA

Diundangkan di Kuningan
Pada tanggal 7 September 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN



YOSEP SETIAWAN

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG.	<i>[Signature]</i>		
KABAS.	<i>[Signature]</i>		

BERITA DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2015 NOMOR 49.